



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YORINA IRARATU / KORE Alias RINA;**
2. Tempat lahir : Sera;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Werlumdity Kecamatan Wermaktian Usw. Kampung Kolam Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014;

Halaman 1 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 01/ Pen.Pid.B/2014/PN.SML., tanggal 07 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 01.HS/PEN.PIB.B/2014/PN.SML., tanggal 07 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YORINA IRARATU/ KORE Alias RINA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan dengan cara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa YORINA IRARATU/ KORE Alias RINA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa YORINA IRARATU/KORE Alias RINA tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Helai kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna coklat, 2 (dua) piring plastik berbentuk bundar yang masing-masing berwarna hijau dan berwarna merah.
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban HASNIA Alias MAMA DEDE);
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

1. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) orang anak yang masih perlu biaya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YORINA IRARATU/KORE Alias RINA pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Kios milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE tepatnya di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada awal bulan Oktober 2013 Terdakwa YORINA IRARATU/KORE Alias RINA sedang berbelanja di Kios milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Terdakwa berkenalan dengan saksi, setelah itu pada tanggal 09 Oktober 2013 Terdakwa datang kembali ke Kios saksi korban HASNIA dan masuk kedalam kios serta mengatakan “ade, kaka paling kasihan sama ade”, kemudian dijawab oleh saksi korban HASNIA “Kenapa kaka kasihan sama saya”, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban HASNIA jika Terdakwa ingin membantu saksi korban HASNIA dan menyampaikan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, namun saksi korban HASNIA menjawab tidak mau dibantu karena ingin mendapatkan uang hasil keringat sendiri, akan tetapi Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban HASNIA dan mengatakan “ade jangan takut, uang ini bukan uang haram, tapi uang ini uang halal”, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar amplop kosong berwarna putih dan berjalan keluar kesamping kios dan Terdakwa mengatakan “ade didalam amplop ini sudah ada uang”, sehingga membuat saksi korban HASNIA percaya akan hal tersebut, dan setelah itu Terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wit bertempat dikios milik saksi korban HASNIA, saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk digandakan, setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA dan mengatakan “ade disitu ada ka” dan saksi korban HASNIA menjawab “ada kaka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang tidak lama Terdakwa datang ke kios milik saksi korban HASNIA dan kembali saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk digandakan, kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menghubungi saksi korban HASNIA dengan mengatakan “ade kaka masih perlu uang lagi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa kembali datang ke kios milik saksi korban HASNIA dan mengambil uang tersebut untuk digandakan.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa kembali mendatangi kios saksi korban HASNIA dan saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 wita saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA dan mengatakan “untuk keperluan ini kita membutuhkan emas” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kios milik saksi korban HASNIA dan saksi korban HASNIA menyerahkan emas berupa kalung dengan mainannya dengan rincian kalung seberat 3 gram dan mainan seberat 0,5 gram, dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah dihubungi oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA untuk bertemu di kios milik saksi korban HASNIA dan saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) cincin dengan berat 2,5 gram, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2013 saksi korban HASNIA kembali bertemu dengan Terdakwa didepan Satos Saumlaki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 oktober

Halaman 5 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 09.00 wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2013 sekira pukul 11.00 wit, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban HASNIA di kios milik saksi korban HASNIA dimana saat itu saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit bertempat di kios milik saksi korban HASNIA Terdakwa kembali menemui saksi korban HASNIA dimana saksi korban HASNIA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit bertempat di kios milik saksi korban HASNIA, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban HASNIA dimana saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 oktober 2013 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban HASNIA untuk meminta tambahan uang dan saat itu saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta pada sekira pukul 18.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa disamping TK ANGGREK dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 oktober 2013 sekira pukul 08.00 wit Terdakwa kembali menghubungi saksi korban HASNIA dan meminta tambahan uang namun saksi korban HASNIA menjawab bahwa ia tidak punya uang lagi, kemudian pada sekira pukul 20.00 wit Terdakwa datang menemui saksi korban HASNIA di kios milik saksi korban HASNIA dan menyerahkan sebuah tas serta menyampaikan bahwa didalam tas tersebut sudah ada uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah menyerahkan tas tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2013 sekira pukul 07.00 wit, Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA dengan menanyakan “ade sudah buka tas itukah” dan dijawab oleh saksi korban HASNIA “sudah tapi bagaimana kaka bilang ada uang padahal kertas”, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban HASNIA untuk mengambil 2 (dua) buah piring dan memasukkannya kedalam tas tersebut dan menutupnya dengan kain tebal. Selanjutnya selang beberapa menit saksi korban HASNIA membuka tas tersebut dan ternyata isinya hanya kertas seperti pada saat awal saksi korban HASNIA menerima tas tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HASNIA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah barang berharga berupa emas dengan berat keseluruhan 7 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YORINA IRARATU/KORE Alias RINA pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Rumah Kios milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE tepatnya di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar

Halaman 7 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah *“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pada awal bulan Oktober 2013 Terdakwa YORINA IRARATU/KORE Alias RINA sedang berbelanja di Kios milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Terdakwa berkenalan dengan saksi, setelah itu pada tanggal 09 Oktober 2013 Terdakwa datang kembali ke Kios saksi korban HASNIA dan masuk kedalam kios serta mengatakan “ade, kaka paling kasihan sama ade”, kemudian dijawab oleh saksi korban HASNIA “Kenapa kaka kasihan sama saya”, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban HASNIA jika Terdakwa ingin membantu saksi korban HASNIA dan menyampaikan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, namun saksi korban HASNIA menjawab tidak mau dibantu karena ingin mendapatkan uang hasil keringat sendiri, akan tetapi Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban HASNIA sehingga membuat saksi korban HASNIA percaya akan hal tersebut, dan setelah itu Terdakwa pulang.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wit bertempat dikios milik saksi korban HASNIA, saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA dan mengatakan “ade disitu ada ka” dan saksi korban HASNIA menjawab “ada kaka Rp. 500.000,- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yang tidak lama Terdakwa datang ke kios milik saksi korban HASNIA dan kembali saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2013, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban HASNIA dengan mengatakan “ade kaka masih perlu uang lagi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa kembali datang ke kios milik saksi korban HASNIA dan mengambil uang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa kembali mendatangi kios saksi korban HASNIA dan saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 wita saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA dan mengatakan “untuk keperluan ini kita membutuhkan emas” dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kios milik saksi korban HASNIA dan saksi korban HASNIA menyerahkan emas berupa kalung dengan mainannya dengan rincian kalung seberat 3 gram dan mainan seberat 0,5 gram, dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah dihubungi oleh Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, Terdakwa menghubungi saksi korban HASNIA untuk bertemu di kios milik saksi korban HASNIA dan saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) cincin dengan berat 2,5 gram, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 9 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 oktober 2013 saksi korban HASNIA kembali bertemu dengan Terdakwa didepan Satos Saumlaki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit saksi korban HASNIA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2013 sekira pukul 11.00 wit, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban HASNIA di kios milik saksi korban HASNIA dimana saat itu saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit bertempat di kios milik saksi korban HASNIA Terdakwa kembali menemui saksi korban HASNIA dimana saksi korban HASNIA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 17.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2013 sekira pukul 09.00 wit bertempat di kios milik saksi korban HASNIA, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban HASNIA dimana saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada sekira pukul 20.00 wit saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 oktober 2013 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban HASNIA untuk meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan uang dan saat itu saksi korban HASNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta pada sekira pukul 18.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa disamping TK ANGGREK dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 oktober 2013 sekira pukul 08.00 wit Terdakwa kembali menghubungi saksi korban HASNIA dan meminta tambahan uang namun saksi korban HASNIA menjawab bahwa ia tidak punya uang lagi, kemudian pada sekira pukul 20.00 wit Terdakwa datang menemui saksi korban HASNIA di kios milik saksi korban HASNIA dan menyerahkan sebuah tas serta menyampaikan bahwa didalam tas tersebut sudah ada uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah menyerahkan tas tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa keseluruhan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari tanpa sepengetahuan saksi korban HASNIA, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HASNIA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah barang berharga berupa emas dengan berat keseluruhan 7 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HASNIA Alias MAMA DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Yorina Iraratu dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian diawali pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2013** sekitar jam 09.00 WIT di kios tempat jualan milik saksi di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia sering berbelanja di kios milik saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang belanja ke kios milik saksi. Terdakwa hendak membeli telur rebus, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi, "Ade, kaka paling kasihan dengan ade ini." Saksi jawab, "Kenapa kaka kasihan ?", lalu Terdakwa bilang, "Ade, Beta mau bantu Ade ?", Saksi jawab, "Mau bantu apa Kaka ?", Terdakwa jawab, "Beta mau bantu perbanyak uang." Saksi katakan kepada Terdakwa, "Beta tidak mau Kaka, Beta mau dapat uang dari hasil keringat sendiri." Terdakwa jawab, "Tidak apa – apa, ini bukan uang haram, ini uang halal." Kemudian Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi dan mengambil satu lembar amplop warna putih, lalu Terdakwa katakan kepada saksi, "Ade tunggu disini, Beta mau ke belakang." Sekitar lima menit Terdakwa ke sebelah kios, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kios lalu bilang, "Ade, dalam amplop ini sudah ada uang.";
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan dengan amplop itu;
- Bahwa saksi sendirian saja di kios saat kejadian dan Terdakwa datang ke kios sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa pulang setelah menunjukan amplop itu, kemudian Terdakwa datang lagi sendirian saja ke kios malam itu pada jam 20.00 WIT;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang duduk-duduk saja di kios, tetapi kemudian Terdakwa meminta uang dari saksi namun pada saat itu saksi belum memberikan uang kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya, hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2013** sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa datang ke kios saksi untuk membeli aqua, dia sendirian saja. Terdakwa tanya kepada saksi, "Ade, ada uang disitu ka ?", Saksi jawab, "Ada.", lalu saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon saksi pada malam hari itu juga sekitar jam 20.00 WIT, lalu Terdakwa datang ke kios saksi sekitar jam 20.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa bilang, "Ade, disitu ada uang ka ?", saksi jawab, "Ada.", Terdakwa tanya lagi, "Berapa ?", saksi jawab, "lima ratus ribu." Kemudian saksi memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke kios saksi sekitar jam 20.30 WIT;
- Bahwa saksi selalu mencatat di buku saat memberikan uang ke Terdakwa, tapi buku catatan itu sudah diberikan ke polisi dan saksi tidak tahu dimana buku itu sekarang;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke kios milik saksi pada hari **Jumat, tanggal 11 Oktober 2013**, sendirian saja, untuk meminta uang, Tapi Terdakwa menelpon saksi terlebih dahulu sebelum datang ke kios;
- Bahwa Terdakwa tanya kepada saksi, "Ade, disitu ada orang ka ?", saksi jawab, "Tidak ada." Terdakwa bilang, "Beta mau naik ke situ." lalu Terdakwa datang ke kios saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kios sebanyak dua kali yaitu pada jam 08.00 WIT dan saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada jam 21.00 WIT dan saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi pada hari **Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013**, katanya, "Ade disitu ada uang ka ?", saksi jawab, "Ada." Kemudian Terdakwa datang ke kios saksi sebanyak dua kali yaitu pada jam 08.00 WIT dan saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada jam 21.00 WIT

Halaman 13 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pendidikan Saksi hanya tamat dari Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa kembali meminta uang dari saksi dan juga mengambil kalung emas milik saksi pada hari **Minggu, tanggal 13 Oktober 2013**, sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi setibanya dia di kios, "Ade, ada emas ka ?, saksi jawab, "Ada.";
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada jam 08.00 WIT, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalung emas milik saksi senilai 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) gram untuk mainan kalung, kepada Terdakwa pada jam 21.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Senin tanggal 14 Oktober 2013**, Terdakwa menelpon saksi lagi lalu Terdakwa datang ke kios saksi dua kali. Saksi berikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas kepada Terdakwa sekitar jam 08.00 WIT. Kemudian saksi berikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada jam 21.30 WIT;
- Bahwa kedua cincin emas itu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1½ (satu setengah) gram, jadi berat semuanya 2½ (dua setengah) gram;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Selasa tanggal 15 Oktober 2013**, Terdakwa menelpon saksi lagi, katanya, "Ade bisa ketemu ?", saksi jawab, "Kenapa ?", Terdakwa jawab, "Ade, Beta mau naik ke kios, ada orang ka ?", saksi jawab, "Tidak ada." Kemudian Terdakwa datang sendirian ke kios saksi dan saksi juga sendirian saat itu;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa dua kali di kios saksi, yang pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIT dan yang kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada jam 21.00 WIT;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013**, sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa menelpon saksi lagi, katanya, "Ade disitu ada uang ka ?", saksi jawab, "Ada." lalu Terdakwa datang ke kios saksi dua kali. Saksi berikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekitar jam 09.00 WIT dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar jam 20.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2013**, Terdakwa datang ke kios saksi dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi terlebih dahulu. Terdakwa datang sekitar jam 11.00 WIT, dan saksi berikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 WIT saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga sepasang anting-anting seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apa-apa kepada Terdakwa setiap kali dia datang meminta uang saksi, karena Terdakwa segera pulang setelah menerima uang dari saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada saksi selama dia datang meminta uang dari saksi;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa dan berikan uang kepadanya karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi bahwa Terdakwa bisa perbanyak uang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa katakan kepada saksi kalau uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bisa diperbanyak menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Jumat tanggal 18 Oktober 2013**, Terdakwa datang ke kios saksi dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi terlebih dahulu. Terdakwa datang sekitar jam 08.00 WIT, dan saksi berikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 15 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 17.00 WIT saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Sabtu tanggal 19 Oktober 2013**, Terdakwa datang ke kios saksi dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa datang sekitar jam 08.00 WIT, saksi berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 WIT saksi berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Minggu tanggal 20 Oktober 2013**, Terdakwa menelpon saksi. Terdakwa tanya, "Ade bisa ketemu ka ?", saksi jawab, "Buat apa ?", Terdakwa tanya, "Ada uang disitu ka ?", saksi jawab, "Ada.", Terdakwa tanya lagi, "Ada uang tiga juta ka ?", saksi jawab, "Ada." Kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di samping hotel Incla Saumlaki dan saksi berikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saksi berikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di samping TK Anggrek Saumlaki sekitar jam 18.00 WIT;
- Bahwa uang sebanyak tiga juta itu terdiri dari uang lembaran seratus ribu itu, saksi berikan kepada Terdakwa hanya melalui tangan saja, tidak memakai amplop;
- Bahwa semua uang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang saksi sendiri, hasil penjualan sembako;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2013**, Terdakwa minta uang lagi dari saksi. Terdakwa menelpon saksi, katanya, "Ade bisa ketemu ka ?", saksi jawab, "Bisa, dimana ?", Terdakwa jawab, "Di kios saja." Kemudian Terdakwa datang minta uang lagi tapi saksi tidak berikan karena saksi sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi, "Ade, bisa kasi uang ka ?", saksi jawab, "Kaka, Beta tidak ada uang lagi, katong mau ambil uang dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ?” Setelah saksi katakan begitu, karena saksi tidak berikan uang, maka Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa datang ke kios dan sempat memberikan sebuah tas berwarna ungu kepada saksi, bentuknya tipis, dan Terdakwa katakan kepada saksi, "Ade, jangan buka tas ini dulu, nanti kalau Beta telepon baru Ade buka tas ini." Kemudian setelah Terdakwa pulang, dia menelpon saksi, katanya, "Buka tas itu sudah, didalam tas ada uang lima puluh juta." Kemudian saksi buka tas tersebut, ternyata didalamnya hanya ada kertas-kertas yang bentuknya seperti kartu telepon yang jumlahnya banyak sekali;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2013**, Terdakwa menelpon saksi lagi, katanya, "Ade, sudah buka tas ka ?", saksi jawab, "Kaka, bagaimana ini, bilang ada uang, padahal hanya ada kertas-kertas saja." Terdakwa jawab, "Ade, kaka bisa naik ke kios ka ?" lalu Terdakwa datang ke kios. Terdakwa menyuruh saksi di telepon, katanya, "Ade, ambil dua kain sarung, dua piring, lalu masukan tas dalam piring lalu tutup dengan kain, lalu bawa ke samping hotel Incla, simpan disitu." Terdakwa juga bilang, "Ade masih kurang ini, uang lagi." saksi tanya, "Berapa ?", Terdakwa jawab, "Tiga ratus ribu.", saksi jawab, "Tidak ada lagi kaka.";
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa selama ini tidak pernah bertambah;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bilang bahwa dia beragama Islam setelah ikut suaminya, dan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah Asmawati;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sudah minta nomor handphone saksi dan Terdakwa memberikan nomor handphone-nya kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa meminta uang dari saksi dan masalah ini sampai ditangani oleh polisi pada Hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, saat Terdakwa menelpon saksi untuk minta uang sebesar tiga juta rupiah, karena saksi tidak punya uang sejumlah itu, maka terpaksa saksi meminjam uang ibu saksi. Saksi ke rumah ibu saksi di samping hotel Incla, sekitar jam 08.00 WIT. Saksi bertemu dengan kakak perempuan saksi yang bernama FARIDA, saksi katakan kepada kakak, "Kaka, Beta ditipu orang." Dan pada saat itu Terdakwa telepon saksi, tapi kakak perempuan sementara pegang handphone saksi, lalu kakak tanya, "Kenapa ?", saksi jawab, "Beta punya uang dan emas semua habis. Beta kena tipu tapi Beta tidak kenal orang itu." Akhirnya Kakak menangkap Terdakwa disamping hotel Incla, pada saat saksi dan Terdakwa bertemu disitu;
- Bahwa saksi tidak melihat isi amplop putih yang Terdakwa bilang didalamnya sudah ada uang, pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan isi amplop putih itu kepada saksi apakah ada uang atau tidak;
- Bahwa saksi melihat amplop tersebut sebelumnya tipis saat dibawa oleh Terdakwa, nanti setelah lima menit Terdakwa kembali kedalam kios, saksi melihat amploponya sudah tebal tapi Terdakwa tidak membuka amplop sehingga saksi tidak tahu apa ada uang atau tidak didalamnya;
- Bahwa saksi hanya menduga sudah ada uang didalam amplop tersebut;
- Maksud Terdakwa meminta perhiasan emas saksi dengan mengatakan bahwa emas itu untuk penutupan. Tapi saksi tidak tahu apa yang Terdakwa maksudkan dengan penutupan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa cara dia menggandakan uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FARIDA Alias IDA Alias MAMA SARAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa korbannya adalah adik kandung saksi yang bernama Hasnia dan pelakunya adalah Yorina Iraratu/Kore;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penipuan tersebut dari korban sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013 sekitar jam 06.00 WIT, korban menelpon saksi untuk pergi ke kios korban di Gunung Nona, kemudian saksi pergi menemui korban di kiosnya. Saat saksi tiba disana, korban katakan kepada saksi,"Saya kena tipu, uang dan emas semua habis." Saksi tanya kepada korban,"Berapa banyak ?" korban jawab,"Banyak." Saksi tanya lagi,"Ada nomor teleponnya ?", korban jawab,"Ada." Kemudian saksi telepon, tapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa saksi bersama korban saat Terdakwa menelpon korban, saksi berada di kios milik korban pada hari itu sejak pagi hari sampai dengan sekitar jam 15.00 WIT, kemudian Terdakwa menelpon korban. Saat Terdakwa menelpon korban, korban mengatakan kepada saksi,"Kakak, ini sudah orangnya.";
- Bahwa Terdakwa bilang kepada korban,"Ade, ada dimana ?", korban jawab,"Ada di rumah ?", Terdakwa bilang,"Katong ketemu ?",korban jawab,"Buat apa ?",Terdakwa jawab,"Beta minta uang tiga juta.", korban jawab,"Oke.";
- Bahwa setelah Terdakwa menelpon korban, kemudian korban pergi menemui Terdakwa, setelah itu korban kembali dan katakan kepada

Halaman 19 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa korban sudah memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIT, Terdakwa menelpon korban lagi. Terdakwa minta uang sebanyak satu setengah juta rupiah;
- Bahwa pada saat korban menerima telepon dari Terdakwa, korban menghidupkan speaker dan saksi bisa dengar percakapan mereka;
- Bahwa korban tidak segera melaporkan Terdakwa ke polisi karena saksi katakan kepada korban kalau bukti belum kuat, nanti tunggu telepon lagi dari Terdakwa, kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa korban bertemu dengan Terdakwa lagi Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, Terdakwa menelpon korban lagi, kemudian korban menelpon saksi untuk memberitahu Terdakwa menelpon dia tadi, dan korban menyuruh saksi untuk datang ke kiosnya. Kemudian korban pergi menemui Terdakwa di samping Hotel Incla, dibawah pohon mangga. Pada saat korban bertemu dengan Terdakwa disitu, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, setelah korban pergi menemui Terdakwa disamping hotel Incla dibawah pohon mangga, kemudian saksi kembali ke rumah disamping hotel Incla, saksi menelpon suami saksi, saksi katakan kepada suami saksi, "Datang sudah." Setelah suami saksi datang, saksi langsung pulang ke rumah, kemudian suami saksi bersama-sama korban pergi menemui Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya dengar dari suami saksi, karena suami saksi bersama-sama dengan korban bertemu Terdakwa dan menangkap Terdakwa. Suami saksi bilang kepada saksi, "Saya sudah tangkap Terdakwa, saya telepon patroli polisi datang ambil Terdakwa di samping hotel Incla.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, korban mengalami kerugian sekitar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan emas sebanyak 7 (tujuh) gram;
- Bahwa saksi juga tanyakan kepada korban, "Kenapa bisa percaya dengan orang yang tidak dikenal ?", korban jawab, "Karena Terdakwa bilang bisa perbanyak uang.";
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa meminta uang dari korban, saksi hanya tahu dari korban tentang uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saja, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa korban mengatakan kepada saksi kalau korban meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dari ibu saksi;
- Bahwa korban meminjam uang Rp1.500.000,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari tetangga;
- Bahwa korban Tidak tinggal bersama orang lain, korban tinggal sendirian saja di kiosnya, dan korban sudah bercerai dari suaminya;
- Bahwa korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang belanja di kios korban, karena merasa sudah akrab kemudian Terdakwa bilang kepada korban, kalau Terdakwa bisa memperbanyak uang dan korban percaya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan semua uang yang diambilnya dari korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



3. Saksi AHMAD HIDI Alias MATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa korbannya adalah Hasnia dan pelakunya adalah Yorina Irlratu/Kore;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, jam 13.30 WIT;
- Bahwa kejadiannya bermula dari Korban menelpon saksi mengatakan bahwa telah terjadi penipuan pada dirinya dan hari ini transaksi terakhir. Kemudian saksi pergi ke kios korban dan bertemu dengan korban. Korban mengatakan bahwa sebentar Terdakwa mau bertemu dengan korban di kios, tetapi karena ada orang lain di kios sehingga mereka tidak jadi bertemu di kios, tapi ganti tempat;
- Bahwa saksi berada bersama korban dan mendengar pembicaraan korban dan Terdakwa saat Terdakwa menelpon korban;
- Bahwa sekitar jam 13.30 WIT, korban menelpon saksi dan mengatakan, "Orangnya sudah mau bertemu." Kemudian setelah komunikasi mereka bagus, Terdakwa sudah menunggu korban di bawah pohon mangga. Korban pergi kesana dan saksi mengikuti korban dari belakang;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa sudah bertemu, saksi memegang tangan Terdakwa dari arah belakang, lalu saksi membawa Terdakwa ke polisi (Polres Maluku Tenggara Barat) bersama-sama dengan korban dan seorang sopir karena kami naik mobil kesana;
- Bahwa pada saat kami tiba di Polres Maluku Tenggara Barat, saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke polisi. Tetapi Terdakwa sempat melarikan diri dari kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang milik korban yang telah ditipu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat saksi menangkapnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa pelakunya adalah saya sendiri, Yorina Irlaratu dan korbannya adalah Hasnia alias Mama Dedeh;
- Bahwa kejadiannya dimulai pada tanggal 9 Oktober 2013 di kios tempat berjualan milik korban di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saya mengenal korban berawal dari saya sering berbelanja di kios tempat berjualan korban;
- Bahwa saya katakan kepada korban, "Ade, kaka bisa bantu Ade.", Korban bilang, "Bantu apa ?", saya jawab, "Beta bisa bantu Ade untuk perbanyak uang." Setelah berbicara dengan korban, kemudian saya meminta uangnya;
- Bahwa korban Tidak memberikan uang pada hari pertama kepada saya, nanti setelah merasa sudah biasa baru saya minta uang dari korban;
- Bahwa berikutnya pada kejadian ke-2 dan ke-3, saya minta uang dari korban dan korban berikan uangnya;

Halaman 23 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya minta uang ada yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali saya minta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena saya bilang kepada korban, "Ade, nanti Beta usahakan perbanyak uang itu buat Ade, Ade tenang saja.";
- Bahwa saya meminta uang dari korban pada kejadian ke-2 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya meminta uang dari korban pada kejadian ke-2 di kios jualan korban dan hal tersebut saya lakukan tiga hari setelah kejadian pertama;
- Bahwa saya menelpon korban terlebih dahulu sebelum bertemu;
- Bahwa saya mengatakan, "Ade, tambah uang lagi." lalu saya tanyakan, "Ada orang di kios ka ?";
- Bahwa saya tanyakan hal itu kepada korban dengan maksud saya tidak akan pergi ke kios korban jika ada orang lain disitu;
- Bahwa tidak ada keberatan apa-apa dari korban saat korban memberikan uang kepada Terdakwa, korban langsung memberikan uang kepada saya saat saya minta, dan korban tidak pernah merasa keberatan;
- Bahwa pada kejadian pertama dan ke-2, saya meminta uang dari Korban di kios, tapi saya juga berbelanja di kios sebelum pulang, dengan membeli makanan ringan, supermi;
- Bahwa saya berbelanja di kios korban dengan menggunakan uang yang berasal dari korban juga;
- Bahwa saya mengambil uang dalam jumlah besar dari korban sebanyak tiga kali berturut-turut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, saya hanya datang ke kios lalu minta dari korban kemudian saya langsung pulang;
- Kalau uang tiga juta, dua setengah juta, satu setengah juta tersebut, saya datang ke kios minta dari korban sambil main-main sebentar dan tiduran di kios korban;
- Bahwa saya mengambil perhiasan emas dari korban untuk penutupan;
- Bahwa saya mengambil dua buah cincin, kalung dan sepasang anting-anting;
- Bahwa semua cerita korban tersebut adalah benar;
- Bahwa saya meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari korban saat yang terakhir kali. Tetapi uang itu tidak sempat korban berikan kepada saya karena saya lebih dahulu ditangkap oleh saudara korban;
- Bahwa uang korban seluruhnya berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lebih, sedangkan perhiasan emas sebanyak 7 (tujuh) gram;
- Bahwa uang tersebut sudah habis sedangkan perhiasan emas masih ada saat saya dibawa ke polisi, saya simpan dibawah bantal. Pada saat saya diperiksa di polisi, saya minta kepada polisi agar polisi bersama saya pergi ke kost, tempat tinggal saya untuk mengambil perhiasan emas tersebut, tapi polisi tidak mau mengantar saya;
- Bahwa saya mengirim uang tersebut kepada anak-anak saya di Tual dan untuk membayar utang saya di kampung, juga untuk keperluan saya sehari-hari;
- Bahwa korban memberikan uang kepada saya karena saya ingin memperbanyak uang korban tersebut menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah sering berbelanja di kios korban sebelum saya meminta uang korban;
- Bahwa korban hanya tinggal sendirian saja di kios.
- Bahwa saya memakai nama Asmawati saat berbelanja di kios korban karena saya pernah menikah dengan orang Tual yang beragama Islam, dan saya ikut menjadi pemeluk agama Islam. Setelah suami saya itu meninggal dunia, saya menikah lagi dengan orang Tual yang beragama Protestan;
- Bahwa awalnya saya katakan kepada korban, "Kaka bisa bantu perbanyak uang, Ade mau atau tidak ?", tetapi korban tidak mau, lalu saya bilang lagi, "Ini uang halal, bukan uang haram." Akhirnya korban setuju, lalu saya katakan lagi kepada korban, "Nanti kaka kembalikan uang sebanyak empat puluh juta."
- Bahwa saya ambil amplop, dan letakkan uang didalamnya, lalu saya keluar dari kios dan kembali tunjuk amplop ke korban lalu saya pulang. Setelah itu, saya mulai minta uang dari korban sebanyak tiga atau empat kali;
- Bahwa saya memberitahu korban cara perbanyak uang pada saat yang terakhir kali, yaitu dengan cara letakkan tas didalam piring dan ditutup dengan kain sarung;
- Bahwa semua uang korban berjumlah sekitar sebelas juta lebih, tepatnya Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mengambil uang dari korban sebanyak tiga kali yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa korban mengatakan bahwa Terdakwa mengambil uang dari korban sebanyak sepuluh kali, memang begitu tetapi saya jadikan semuanya tiga kali dengan jumlah uang Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengambil semua uang tersebut dari korban dalam bulan Oktober 2013;
- Bahwa saya mengambil dua cincin, satu kalung, satu pasang anting, satu anting sebelah saja, dan dan semuanya bernilai 7 (tujuh) gram;
- Bahwa saya tidak pernah berikan apa-apa kepada korban, juga tidak menghipnotis korban selama saya meminta uang darinya;
- Bahwa korban memberikan uang kepada saya karena korban percaya saya;
- Bahwa saya belum pernah melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain sebelumnya, hanya kepada korban saja;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut karena saya bertengkar dengan suami saya, dan suami saya tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak;
- Bahwa saya mendapatkan gagasan untuk memperbanyak uang dari diri saya sendiri;
- Bahwa korban pernah memberikan uang kepada saya di bawah pohon mangga di dekat rumah korban di samping hotel Incla, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan juga pernah di depan Satos sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya memberikan sebuah tas berisi kertas buku kepada korban pada hari terakhir di samping rumah korban di samping hotel Incla saat korban memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saya;
- Bahwa saya menyuruh korban meletakkan tas yang saya berikan itu kedalam piring kemudian ditutup dengan kain sarung;
- Bahwa korban menelpon saya dan tanya, "Kaka, mana uangnya ? Beta buka tas tapi tidak ada uang." ;
- Saya ditangkap dan dibawa ke polisi pada saat korban mau menyerahkan uang Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena saya dan

Halaman 27 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah janji bertemu lewat telepon di samping hotel Incla. Korban katakan kepada saya di telepon, "Usi, Beta sudah ada disini, datang ambil uang sudah." kemudian saya pergi menemui korban. Pada awalnya korban datang sendirian saja, setelah saya dan korban sudah berhadap-hadapan, tiba-tiba saudara korban menangkap saya dari belakang;

- Bahwa saya menyesal dan merasa bersalah telah menipu korban;
- Bahwa saya mengisi amplop tersebut dengan kertas yang saya ambil dari kios korban saat berada di kios korban;
- Bahwa saya tidak pernah mengembalikan semua uang milik korban tersebut kepada korban;
- Bahwa saya sudah minta maaf kepada korban saat di kantor polisi dan korban memaafkan saya;
- Bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Helai Kain sarung bermotif garis kotak-kotak berwarna coklat;
- 2 (dua) piring plastic berbentuk bundar yang masing-masing berwarna hijau dan berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diawali pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 WIT di kios tempat jualan milik saksi korban di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena dia sering berbelanja di kios milik saksi korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang belanja ke kios milik saksi korban. Terdakwa hendak membeli telur rebus, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi korban, "Ade, kaka paling kasihan dengan ade ini." Saksi korban jawab, "Kenapa kaka kasihan ?", lalu Terdakwa bilang, "Ade, Beta mau bantu Ade ?", Saksi korban jawab, "Mau bantu apa Kaka ?", Terdakwa jawab, "Beta mau bantu perbanyak uang." Saksi korban katakan kepada Terdakwa, "Beta tidak mau Kaka, Beta mau dapat uang dari hasil keringat sendiri." Terdakwa jawab, "Tidak apa – apa, ini bukan uang haram, ini uang halal." Kemudian Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil satu lembar amplop warna putih, lalu Terdakwa katakan kepada saksi korban, "Ade tunggu disini, Beta mau ke belakang." Sekitar lima menit Terdakwa ke sebelah kios, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kios lalu bilang, "Ade, dalam amplop ini sudah ada uang.";
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan dengan amplop itu;
- Bahwa saksi korban sendirian saja di kios saat kejadian dan Terdakwa datang ke kios sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa pulang setelah menunjukan amplop itu, kemudian Terdakwa datang lagi sendirian saja ke kios malam itu pada jam 20.00 WIT;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang duduk-duduk saja di kios, tetapi kemudian Terdakwa meminta uang dari saksi korban namun pada saat itu saksi korban belum memberikan uang kepada Terdakwa.

Halaman 29 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa datang ke kios saksi korban untuk membeli aqua, dia sendirian saja. Terdakwa tanya kepada saksi korban, "Ade, ada uang disitu ka ?", Saksi korban jawab, "Ada.", lalu saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon saksi korban pada malam hari itu juga sekitar jam 20.00 WIT, lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar jam 20.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa bilang, "Ade, disitu ada uang ka ?", saksi korban jawab, "Ada.", Terdakwa tanya lagi, "Berapa ?", saksi korban jawab, "lima ratus ribu." Kemudian saksi korban memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar jam 20.30 WIT;
- Bahwa saksi korban selalu mencatat di buku saat memberikan uang ke Terdakwa, tapi buku catatan itu sudah diberikan ke polisi dan saksi korban tidak tahu dimana buku itu sekarang;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke kios milik saksi korban pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013, sendirian saja, untuk meminta uang, Tapi Terdakwa menelpon saksi korban terlebih dahulu sebelum datang ke kios;
- Bahwa Terdakwa tanya kepada saksi korban, "Ade, disitu ada orang ka ?", saksi korban jawab, "Tidak ada." Terdakwa bilang, "Beta mau naik ke situ." lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban.
- Bahwa Terdakwa datang ke kios sebanyak dua kali yaitu pada jam 08.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada jam 21.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013, katanya, "Ade disitu ada uang ka ?", saksi korban jawab, "Ada." Kemudian Terdakwa datang ke kios saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua kali yaitu pada jam 08.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada jam 21.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pendidikan saksi korban hanya tamat dari Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa kembali meminta uang dari saksi korban dan juga mengambil kalung emas milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2013, sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi korban setibanya dia di kios, "Ade, ada emas ka ?, saksi korban jawab, "Ada."
- Bahwa saksi korban memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada jam 08.00 WIT, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalung emas milik saksi korban senilai 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) gram untuk mainan kalung, kepada Terdakwa pada jam 21.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban lagi lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Saksi korban berikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas kepada Terdakwa sekitar jam 08.00 WIT. Kemudian saksi korban berikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada jam 21.30 WIT;
- Bahwa kedua cincin emas itu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1½ (satu setengah) gram, jadi berat semuanya 2½ (dua setengah) gram;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban lagi, katanya, "Ade bisa ketemu ?", saksi korban jawab, "Kenapa ?", Terdakwa jawab, "Ade, Beta mau naik ke kios, ada orang ka ?", saksi korban jawab, "Tidak ada." Kemudian

Halaman 31 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang sendirian ke kios saksi korban dan saksi korban juga sendirian saat itu;

- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa dua kali di kios saksi korban, yang pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada jam 08.00 WIT dan yang kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada jam 21.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa menelpon saksi korban lagi, katanya, "Ade disitu ada uang ka ?", saksi korban jawab, "Ada." lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Saksi korban berikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekitar jam 09.00 WIT dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar jam 20.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu. Terdakwa datang sekitar jam 11.00 WIT, dan saksi korban berikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 WIT saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga sepasang anting-anting seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menanyakan apa-apa kepada Terdakwa setiap kali dia datang meminta uang saksi korban, karena Terdakwa segera pulang setelah menerima uang dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada saksi korban selama dia datang meminta uang dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban mempercayai Terdakwa dan berikan uang kepadanya karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi korban bahwa Terdakwa bisa perbanyak uang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa katakan kepada saksi korban kalau uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bisa diperbanyak menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu. Terdakwa datang sekitar jam 08.00 WIT, dan saksi korban berikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 17.00 WIT saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa datang sekitar jam 08.00 WIT, saksi korban berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 WIT saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban. Terdakwa tanya,"Ade bisa ketemu ka ?", saksi korban jawab,"Buat apa ?", Terdakwa tanya,"Ada uang disitu ka ?", saksi korban jawab,"Ada.", Terdakwa tanya lagi,"Ada uang tiga juta ka ?", saksi korban jawab,"Ada." Kemudian saksi korban dan Terdakwa bertemu di samping hotel Incla Saumlaki dan saksi korban berikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban berikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di samping TK Anggrek Saumlaki sekitar jam 18.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, Terdakwa minta uang lagi dari saksi korban. Terdakwa menelpon saksi korban, katanya,"Ade bisa ketemu ka ?", saksi korban jawab,"Bisa, dimana?", Terdakwa jawab,"Di kios saja." Kemudian Terdakwa datang minta uang lagi tapi saksi korban tidak berikan karena saksi korban sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi korban,"Ade, bisa kasi uang ka ?", saksi korban jawab,"Kaka, Beta tidak ada uang lagi, katong mau ambil

Halaman 33 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dimana lagi ?” Setelah saksi korban katakan begitu, karena saksi korban tidak berikan uang, maka Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa datang ke kios dan sempat memberikan sebuah tas berwarna ungu kepada saksi korban, bentuknya tipis, dan Terdakwa katakan kepada saksi korban, "Ade, jangan buka tas ini dulu, nanti kalau Beta telepon baru Ade buka tas ini." Kemudian setelah Terdakwa pulang, dia menelpon saksi korban, katanya, "Buka tas itu sudah, didalam tas ada uang lima puluh juta." Kemudian saksi korban buka tas tersebut, ternyata didalamnya hanya ada kertas-kertas yang bentuknya seperti kartu telepon yang jumlahnya banyak sekali;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban lagi, katanya, "Ade, sudah buka tas ka ?", saksi korban jawab, "Kaka, bagaimana ini, bilang ada uang, padahal hanya ada kertas-kertas saja." Terdakwa jawab, "Ade, kaka bisa naik ke kios ka ?" lalu Terdakwa datang ke kios. Terdakwa menyuruh saksi korban di telepon, katanya, "Ade, ambil dua kain sarung, dua piring, lalu masukan tas dalam piring lalu tutup dengan kain, lalu bawa ke samping hotel Incla, simpan disitu." Terdakwa juga bilang, "Ade masih kurang ini, uang lagi." saksi korban tanya, "Berapa ?", Terdakwa jawab, "Tiga ratus ribu.", saksi korban jawab, "Tidak ada lagi kaka.";
- Bahwa uang yang saksi korban berikan kepada Terdakwa selama ini tidak pernah bertambah;
- Bahwa saksi korban mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bilang bahwa dia beragama Islam setelah ikut suaminya, dan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah Asmawati;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sudah minta nomor handphone saksi korban dan Terdakwa memberikan nomor handphone-nya kepada saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa meminta uang dari saksi korban dan masalah ini sampai ditangani oleh polisi pada Hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013;
- Bahwa saksi korban tidak melihat isi amplop putih yang Terdakwa bilang didalamnya sudah ada uang, pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan isi amplop putih itu kepada saksi korban apakah ada uang atau tidak;
- Bahwa saksi korban melihat amplop tersebut sebelumnya tipis saat dibawa oleh Terdakwa, nanti setelah lima menit Terdakwa kembali kedalam kios, saksi korban melihat amploponya sudah tebal tapi Terdakwa tidak membuka amplop sehingga saksi korban tidak tahu apa ada uang atau tidak didalamnya;
- Bahwa saksi korban hanya menduga sudah ada uang didalam amplop tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta perhiasan emas saksi korban dengan mengatakan bahwa emas itu untuk penutupan. Tapi saksi korban tidak tahu apa yang Terdakwa maksudkan dengan penutupan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang tersebut kepada anak-anak Terdakwa di Tual dan untuk membayar utang Terdakwa di kampung, juga untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 35 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa YORINA IRARATU / KORE Alias RINA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa YORINA IRARATU / KORE Alias RINA tersebut bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian alat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE;
- Bahwa kejadian diawali pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 WIT di kios tempat jualan milik saksi korban di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang belanja ke kios milik saksi korban. Terdakwa hendak membeli telur rebus, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi korban, "Ade, kaka paling kasihan dengan ade ini." Saksi korban jawab, "Kenapa kaka kasihan ?", lalu Terdakwa bilang, "Ade, Beta mau bantu Ade ?", Saksi korban jawab, "Mau bantu apa Kaka ?", Terdakwa jawab, "Beta mau bantu perbanyak uang." Saksi korban katakan kepada Terdakwa, "Beta tidak mau Kaka, Beta mau dapat uang dari hasil keringat sendiri." Terdakwa jawab, "Tidak apa – apa, ini bukan uang haram, ini uang halal." Kemudian Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil satu lembar amplop warna putih, lalu Terdakwa katakan kepada saksi korban, "Ade tunggu disini, Beta mau ke belakang." Sekitar lima menit Terdakwa ke sebelah kios, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kios lalu bilang, "Ade, dalam amplop ini sudah ada uang.";

Halaman 37 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan dengan amplop itu;
- Bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa datang ke kios saksi korban untuk membeli aqua, dia sendirian saja. Terdakwa tanya kepada saksi korban, "Ade, ada uang disitu ka ?", Saksi korban jawab, "Ada.", lalu saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon saksi korban pada malam hari itu juga sekitar jam 20.00 WIT, lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar jam 20.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa bilang, "Ade, disitu ada uang ka ?, saksi korban jawab, "Ada.", Terdakwa tanya lagi, "Berapa ?", saksi korban jawab, "lima ratus ribu." Kemudian saksi korban memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar jam 20.30 WIT;
- Bahwa saksi korban selalu mencatat di buku saat memberikan uang ke Terdakwa, tapi buku catatan itu sudah diberikan ke polisi dan saksi korban tidak tahu dimana buku itu sekarang;
- Bahwa Terdakwa datang lagi ke kios milik saksi korban pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013, sendirian saja, untuk meminta uang, Tapi Terdakwa menelpon saksi korban terlebih dahulu sebelum datang ke kios;
- Bahwa Terdakwa datang ke kios sebanyak dua kali yaitu pada jam 08.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada jam 21.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013, katanya, "Ade disitu ada uang ka ?", saksi korban jawab, "Ada." Kemudian Terdakwa datang ke kios saksi korban sebanyak dua kali yaitu pada jam 08.00 WIT dan saksi korban berikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada jam 21.00 WIT dan saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pendidikan Saksi korban hanya tamat dari Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa kembali meminta uang dari saksi korban dan juga mengambil kalung emas milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2013, sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi korban setibanya dia di kios, "Ade, ada emas ka ?, saksi korban jawab, "Ada."
- Bahwa saksi korban memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada jam 08.00 WIT, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalung emas milik saksi korban senilai 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) gram untuk mainan kalung, kepada Terdakwa pada jam 21.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban lagi lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Saksi korban berikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas kepada Terdakwa sekitar jam 08.00 WIT. Kemudian saksi korban berikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada jam 21.30 WIT;
- Bahwa kedua cincin emas itu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1½ (satu setengah) gram, jadi berat semuanya 2½ (dua setengah) gram;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban lagi, katanya, "Ade bisa ketemu ?", saksi korban jawab, "Kenapa ?", Terdakwa jawab, "Ade, Beta mau naik ke kios, ada orang ka ?", saksi korban jawab, "Tidak ada." Kemudian

Halaman 39 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang sendirian ke kios saksi korban dan saksi korban juga sendirian saat itu;

- Bahwa saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa dua kali di kios saksi korban, yang pertama sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada jam 08.00 WIT dan yang kedua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada jam 21.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa menelpon saksi korban lagi, katanya, "Ade disitu ada uang ka ?", saksi korban jawab, "Ada." lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Saksi korban berikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekitar jam 09.00 WIT dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar jam 20.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu. Terdakwa datang sekitar jam 11.00 WIT, dan saksi korban berikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 WIT saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga sepasang anting-anting seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada saksi korban selama dia datang meminta uang dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban mempercayai Terdakwa dan berikan uang kepadanya karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi korban bahwa Terdakwa bisa perbanyak uang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa katakan kepada saksi korban kalau uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bisa diperbanyak menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013, Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang sekitar jam 08.00 WIT, dan saksi korban berikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 17.00 WIT saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013, Terdakwa datang ke kios saksi korban dua kali. Sebelum Terdakwa datang ke kios, dia menelpon saksi korban terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa datang sekitar jam 08.00 WIT, saksi korban berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 WIT saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban. Terdakwa tanya, "Ade bisa ketemu ka ?", saksi korban jawab, "Buat apa ?", Terdakwa tanya, "Ada uang disitu ka ?", saksi korban jawab, "Ada.", Terdakwa tanya lagi, "Ada uang tiga juta ka ?", saksi korban jawab, "Ada." Kemudian saksi korban dan Terdakwa bertemu di samping hotel Incla Saumlaki dan saksi korban berikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban berikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di samping TK Anggrek Saumlaki sekitar jam 18.00 WIT;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, Terdakwa minta uang lagi dari saksi korban. Terdakwa menelpon saksi korban, katanya, "Ade bisa ketemu ka ?", saksi korban jawab, "Bisa, dimana?", Terdakwa jawab, "Di kios saja." Kemudian Terdakwa datang minta uang lagi tapi saksi korban tidak berikan karena saksi korban sudah tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi korban, "Ade, bisa kasi uang ka ?", saksi korban jawab, "Kaka, Beta tidak ada uang lagi, katong mau ambil uang dimana lagi ?" Setelah saksi korban katakan begitu, karena saksi korban tidak berikan uang, maka Terdakwa langsung pulang;

Halaman 41 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kios dan sempat memberikan sebuah tas berwarna ungu kepada saksi korban, bentuknya tipis, dan Terdakwa katakan kepada saksi korban, "Ade, jangan buka tas ini dulu, nanti kalau Beta telepon baru Ade buka tas ini." Kemudian setelah Terdakwa pulang, dia menelpon saksi korban, katanya, "Buka tas itu sudah, didalam tas ada uang lima puluh juta." Kemudian saksi korban buka tas tersebut, ternyata didalamnya hanya ada kertas-kertas yang bentuknya seperti kartu telepon yang jumlahnya banyak sekali;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, Terdakwa menelpon saksi korban lagi, katanya, "Ade, sudah buka tas ka ?", saksi korban jawab, "Kaka, bagaimana ini, bilang ada uang, padahal hanya ada kertas-kertas saja." Terdakwa jawab, "Ade, kaka bisa naik ke kios ka ?" lalu Terdakwa datang ke kios. Terdakwa menyuruh saksi korban di telepon, katanya, "Ade, ambil dua kain sarung, dua piring, lalu masukan tas dalam piring lalu tutup dengan kain, lalu bawa ke samping hotel Incla, simpan disitu." Terdakwa juga bilang, "Ade masih kurang ini, uang lagi." saksi korban tanya, "Berapa ?", Terdakwa jawab, "Tiga ratus ribu.", saksi korban jawab, "Tidak ada lagi kaka.";
- Bahwa uang yang saksi korban berikan kepada Terdakwa selama ini tidak pernah bertambah;
- Bahwa saksi korban mempercayai Terdakwa karena Terdakwa bilang bahwa dia beragama Islam setelah ikut suaminya, dan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah Asmawati;
- Bahwa saksi korban tidak melihat isi amplop putih yang Terdakwa bilang didalamnya sudah ada uang, pada saat itu Terdakwa tidak menunjukan isi amplop putih itu kepada saksi korban apakah ada uang atau tidak;
- Bahwa saksi korban melihat amplop tersebut sebelumnya tipis saat dibawa oleh Terdakwa, nanti setelah lima menit Terdakwa kembali kedalam kios, saksi korban melihat amploponya sudah tebal tapi Terdakwa tidak membuka amplop sehingga saksi korban tidak tahu apa ada uang atau tidak didalamnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban hanya menduga sudah ada uang didalam amplop tersebut;
- Maksud Terdakwa meminta perhiasan emas saksi korban dengan mengatakan bahwa emas itu untuk penutupan. Tapi saksi korban tidak tahu apa yang Terdakwa maksudkan dengan penutupan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang tersebut kepada anak-anak Terdakwa di Tual dan untuk membayar utang Terdakwa di kampung, juga untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jelas Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi korban di kios tempat berjualan saksi korban telah berbohong kepada saksi korban dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa bisa menggandakan sejumlah uang, sehingga saksi korban menjadi percaya kepada Terdakwa, sehingga saksi korban meyerahkan sejumlah uang dan juga emas milik saksi korban kepada Terdakwa, tetapi apa yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berjanji bisa menggandakan sejumlah uang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena Terdakwa telah mendapatkan sejumlah keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya, dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, dan sejumlah uang dan barang yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa tidak kembali lagi, dan saksi korban mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan uang dari hasil menipu tersebut Terdakwa kirimkan kepada anak-anak Terdakwa di Tual dan untuk membayar utang Terdakwa di kampung, juga untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak", telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 43 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



.Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*sifat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah '*menggerakkan*' disini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 datang menemui saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE di kios milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ASMAWATI dan beragama Islam selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi korban, "Ade, kaka paling kasihan dengan ade ini." Saksi korban jawab, "Kenapa kaka kasihan ?", lalu Terdakwa bilang, "Ade, Beta mau bantu Ade ?", Saksi korban jawab, "Mau bantu apa Kaka ?", Terdakwa jawab, "Beta mau bantu perbanyak uang." Saksi korban katakan kepada Terdakwa, "Beta tidak mau Kaka, Beta mau dapat uang dari hasil keringat sendiri." Terdakwa jawab, "Tidak apa – apa, ini bukan uang



haram, ini uang halal.” Kemudian Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil satu lembar amplop warna putih, lalu Terdakwa katakan kepada saksi korban, “Ade tunggu disini, Beta mau ke belakang.” Sekitar lima menit Terdakwa ke sebelah kios, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kios lalu bilang, “Ade, dalam amplop ini sudah ada uang.” Bahwa Saksi korban mempercayai Terdakwa dan berikan uang kepadanya karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi korban bahwa Terdakwa bisa perbanyak uang. Bahwa pertama kali Terdakwa katakan kepada saksi korban kalau uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bisa diperbanyak menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi korban menjadi percaya kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi korban menyerahkan sejumlah uang dan emas kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi korban sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa Terdakwa tidak bisa untuk memperbanyak uang, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan agar saksi korban percaya serta menyerahkan uang kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau

Halaman 45 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa datang menemui saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 WIT di kios tempat jualan milik saksi korban di Gunung Nona Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bahwa Pada awalnya Terdakwa datang belanja ke kios milik saksi korban. Terdakwa hendak membeli telur rebus, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi korban, "Ade, kaka paling kasihan dengan ade ini." Saksi korban jawab, "Kenapa kaka kasihan ?", lalu Terdakwa bilang, "Ade, Beta mau bantu Ade ?", Saksi korban jawab, "Mau bantu apa Kaka ?", Terdakwa jawab, "Beta mau bantu perbanyak uang." Saksi korban katakan kepada Terdakwa, "Beta tidak mau Kaka, Beta mau dapat uang dari hasil keringat sendiri." Terdakwa jawab, "Tidak apa – apa, ini bukan uang haram, ini uang halal." Kemudian Terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban dan mengambil satu lembar amplop warna putih, lalu Terdakwa katakan kepada saksi korban, "Ade tunggu disini, Beta mau ke belakang." Sekitar lima menit Terdakwa ke sebelah kios, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kios lalu bilang, "Ade, dalam amplop ini sudah ada uang." Bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa datang ke kios saksi korban untuk membeli aqua, dia sendirian saja. Terdakwa tanya kepada saksi korban, "Ade, ada uang disitu ka ?", Saksi korban jawab, "Ada.", lalu saksi korban berikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon saksi korban pada malam hari itu juga sekitar jam 20.00 WIT, lalu Terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar jam 20.30 WIT. Bahwa Terdakwa bilang, "Ade, disitu ada uang ka ?, saksi korban jawab, "Ada.", Terdakwa tanya lagi, "Berapa ?", saksi korban jawab, "lima ratus ribu." Kemudian saksi korban memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar jam 20.30 WIT. Bahwa Saksi korban selalu mencatat di buku saat memberikan uang ke Terdakwa, tapi buku catatan itu sudah diberikan ke polisi dan saksi korban tidak tahu dimana buku itu sekarang. Bahwa Terdakwa datang lagi ke kios milik saksi korban setiap harinya sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Oktober 2013 untuk mengambil uang dan juga emas dari saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE;

Menimbang bahwa Saksi korban mempercayai Terdakwa dan berikan uang kepadanya karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi korban bahwa Terdakwa bisa perbanyak uang. Bahwa pertama kali Terdakwa katakan kepada saksi korban kalau uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bisa diperbanyak menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2013 tersebut, perbuatan Terdakwa berlanjut sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013, Terdakwa selalu mendatangi saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE untuk meminta uang dengan janji akan diperbanyak oleh Terdakwa sehingga saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE menyerahkan uang dan emas milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE sehingga saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE menderita kerugian sejumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memperbanyak ataupun mengembalikan uang milik saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut berupa penipuan dengan janji akan memperbanyak uang saksi korban, serta kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban yang menggerakkan hati saksi korban untuk terus memberikan uang kepada Terdakwa tanpa adanya kewajiban Terdakwa untuk memenuhi janjinya untuk memperbanyak atau menggandakan uang saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga

Halaman 47 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai Kain sarung bermotif garis kotak-kotak berwarna coklat dan 2 (dua) piring plastic berbentuk bundar yang masing-masing berwarna hijau dan berwarna merah, yang telah disita dari saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE, dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YORINA IRARATU / KORE Alias RINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam **dakwaan KESATU**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Kain sarung bermotif garis kotak-kotak berwarna coklat;
 - 2 (dua) piring plastic berbentuk bundar yang masing-masing berwarna hijau dan berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban HASNIA Alias MAMA DEDE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Pidana Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **SELASA**, tanggal **11 FEBRUARI 2014**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh **DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u>	<u>TRI SUGONDO , S.H.</u>
2. <u>LUTFI TOMU, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.